



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembarah Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (3) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial budaya dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Desa dapat dibantu oleh Staf yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, larangan dan kedudukan keuangan bagi Sekretaris Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 5

Yang dapat diangkat menjadi perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- e. Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- f. Berkelakuan baik;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau penyidikan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana;
- j. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- k. Bersedia diangkat sebagai perangkat Desa;
- l. Untuk calon Kepala Dusun adalah warga wilayah dusun setempat dan apabila calon Kepala Dusun dari wilayah dusun yang bersangkutan tidak ada, maka pencalonan tersebut dapat diikuti dari warga wilayah dusun lain dari desa yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan diangkat maka harus bertempat tinggal di wilayah dusun yang bersangkutan;
- m. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau BPD sampai derajat pertama baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.

Pasal 6

- (1) Calon Perangkat Desa lainnya yang berasal dari PNS terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pimpinan instansi induknya.
- (2) Bagi PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN CALON

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diangkat melalui mekanisme ujian.
- (2) Ujian dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan di desa dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Panitia Pengisian Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah perangkat desa berhenti dari jabatannya.
- (2) Panitia Pengisian Perangkat Desa mempunyai tugas:
 - a. Membuat pengumuman pendaftaran calon perangkat desa;
 - b. Menerima pendaftaran calon perangkat desa;
 - c. Memeriksa persyaratan bakal calon perangkat desa;
 - d. Melaksanakan ujian seleksi terhadap bakal calon perangkat desa;
 - e. Membuat Berita Acara Hasil Ujian;
 - f. Melaporkan hasil ujian kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut;
 - g. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pengangkatan Perangkat Desa, dalam hal masalah tidak dapat diselesaikan maka dilanjutkan ke tingkat kecamatan;
 - h. Menetapkan besarnya biaya proses pengisian calon Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa dan BPD.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti hasil ujian paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya hasil ujian dari Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa mengumumkan Bakal calon Perangkat Desa yang lulus dalam pemeriksaan persyaratan dan mengumumkan nama-nama bakal calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan.
- (2) Ujian penyaringan meliputi wawancara untuk mengetahui motivasi yang bersangkutan dalam membangun desa.
- (3) Ujian Penyaringan diawasi langsung oleh BPD dan Kepala Desa.

BAB V

PENETAPAN, PELANTIKAN DAN MASA JABATAN

Bagian Pertama

Penetapan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menetapkan calon perangkat desa lainnya berdasarkan hasil ujian paling lama 15 (lima belas) hari setelah hasil penyaringan diumumkan.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat lainnya di desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluas-luasnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia”.

- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji jabatan, dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan yang dilanjutkan dengan Kata-Kata Pelantikan.
- (5) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan dan kata-kata pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Masa jabatan perangkat desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, kecuali berhenti karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

- (2) Apabila masa jabatan Perangkat Desa berakhir dan belum dilaksanakan pengangkatan perangkat desa yang baru, maka Kepala Desa menugaskan seorang Pelaksana Harian (Plh) dari unsur perangkat desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali maksimal untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 13

Perangkat desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan negara; dan
- h. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan;

BAB VII

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Pertama

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 15

1. Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
2. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
3. Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penangkapan.

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 16

Kedudukan Keuangan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta menerima haknya sebagai Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilantik oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Sekertaris Desa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, namanya tidak tercantum dalam nominasi Sekretaris Desa yang lulus menjadi PNS akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan mendapat tunjangan kompensasi;
- (4) Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 29 April 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
Pada Tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN